



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XIV**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XIV
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 009/KEP/KR.XIV-PB/VII/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KANTOR REGIONAL XIV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPALA KANTOR REGIONAL XIV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah;
- b. bahwa Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara telah diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 561);
- h. Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Nomor : 009 /KEP/KR.XIV/VII/2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENGUBAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XIV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL XIV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut UPG Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA : UPG Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman surat keputusan pimpinan KPK kepada Pelapor serta penyimpanan salinan bukti penyetoran uang yang diterima dari Pelapor Gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
 2. mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan gratifikasi kepada pegawai di lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Tunas Integritas Badan Kepegawaian Negara;
 3. menerima, memverifikasi, dan mereview laporan gratifikasi;
 4. melakukan evaluasi bersama KPK atas efektivitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara; dan memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pegendalian gratifikasi kepada pimpinan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara yang dapat digunakan sebagai salah satu *management tools*.
- KETIGA : UPG Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.

- KEEMPAT : Masa kerja UPG Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara ini dibebankan kepada DIPA Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari,

Pada tanggal : 8 Juli 2023

KEPALA
KANTOR REGIONAL XIV BKN



HARDIANAWATI
NIP.196806011997032001


Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 009/KEP/KR.XIV-PB/VII/2023
Tanggal : 08 Juli 2023

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM UPG	NAMA/JABATAN
1.	Ketua	Evita Catherina Hiborang, S.E, MM. NIP. 198201062008032002
2.	Wakil Ketua	Ragil Barokah, S.H NIP. 198208032015031002
3.	Sekretaris	Angelina Kapoh, S.E NIP. 199101202020122012
4.	Anggota	Manimbo Marpaung, S.H NIP. 198312262019021001
5.	Anggota	Rieson Werfete, S.Sos, M.Si. NIP. 197510262000121002
6.	Anggota	Eli Kohen Waisakiro Hutagalung, S.T. NIP. 198705132019021003
7.	Anggota	Rina Mukti Rahayu, S.Hum. NIP. 199705112022032001
8.	Anggota	Dian Violora Nainggolan, A.Md NIP. 199003252022032003
9.	Anggota	Renny Febrin, S.IP NIP. 199502092022032002

Ditetapkan di Manokwari,
Pada tanggal : 8 Juli 2023

KEPALA
KANTOR REGIONAL XIV BKN



HARDIANAWATI
NIP.196806011997032001